



**REKONSTRUKSI SYARAT-SYARAT PEMANFAATAN  
PULAU-PULAU KECIL OLEH INVESTOR ASING  
BERBASIS KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA**

***RECONSTRUCTION OF USE TERMS SMALL ISLANDS BY  
FOREIGN INVESTORS BASED ON THE CONSTITUTION AND  
HUMAN RIGHTS***

**Indra Rahmatullah**

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

[indra.rahmatullah@uinjkt.ac.id](mailto:indra.rahmatullah@uinjkt.ac.id)

*Received: January 27, 2023, Accepted: March 07, 2023 /Published: April 01, 2023*

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.13460>

***Abstract***

*This article aims to reconstruct the conditions for using small islands in Indonesia that foreign investment have harmed due to liberalism and capitalism. Following the issuance of government regulations in lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2022 concerning job creation, foreign investors are very open and free to take advantage of small islands in Indonesia by privatizing natural resources. This situation occurred because the Perppu relaxed the requirements for foreign investors by eliminating social and ecological considerations, thus violating human rights. This article uses normative legal research with statutory and conceptual approaches to analyze this problem. The constitution guarantees the rights of citizens to utilize natural resources without discrimination and respects human rights. Thus, the state must provide conditions required by the constitution and human rights for foreign investors, including involving local communities, considering ecological, social, economic aspects, and transferring technology. Therefore, the concept of using small islands in government regulations in lieu of Law (Perppu) of Job Creation needs to be changed to incorporate human rights principles based on the Constitution of the Republic of Indonesia.*

*Keywords: Small Islands, Liberalism and Human Rights*

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi syarat-syarat pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia dari investasi asing akibat liberalisme dan kapitalisme. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, investor asing sangat terbuka dan leluasa untuk

memanfaatkan pulau-pulau kecil dengan melakukan privatisasi sumber daya alam di wilayah pulau-pulau kecil Indonesia. Situasi ini terjadi karena Perppu Cipta Kerja melonggarkan syarat-syarat kepada investor asing dengan menghilangkan pertimbangan sosial dan ekologis sehingga melanggar hak asasi manusia. Untuk menganalisis masalah tersebut, artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan konsep. Konstitusi menjamin hak-hak warga negara dalam memanfaatkan sumber daya alam tanpa diskriminasi dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, negara wajib memberikan persyaratan yang sesuai dengan konstitusi dan HAM bagi investor asing diantaranya dengan melibatkan masyarakat lokal, mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan melakukan alih teknologi. Oleh karena itu, konsep pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam Perppu Cipta Kerja perlu diubah dan memasukkan prinsip-prinsip HAM berdasarkan konstitusi Republik Indonesia.

**Kata Kunci:** Pulau-Pulau Kecil, Liberalisme, dan HAM

## PENDAHULUAN

Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berlimpah ruah. Tidak hanya dikenal sebagai negara maritim terluas di dunia, tetapi juga Indonesia memiliki gugusan pulau-pulau sehingga dijuluki sebagai negara kepulauan. Legitimasi itu telah diakui sejak tahun 1982 melalui Konferensi Internasional Hukum Laut ke-III di Montego Bai Jamaika. Konferensi tersebut menghasilkan Konvensi Hukum laut PBB 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*).<sup>1</sup>

Ada sekitar 17.504 pulau di mana lebih dari 99% termasuk pulau kecil dengan luas di bawah 2.000 km<sup>2</sup>. Pulau-pulau kecil tersebut memiliki tipologi, topografi, dan luas yang beragam. Dari 16.671 pulau yang sudah dilaporkan ke PBB, ada 1.766 pulau (sekitar 10,59%) yang berpenduduk dan 14.905 pulau (sekitar 89,41%) tidak berpenduduk. Sedangkan dari segi luasnya, mayoritas pulau-pulau tersebut digolongkan sebagai pulau kecil (*tiny island*) dengan luas di bawah 100 km<sup>2</sup> yaitu 11.666 pulau dengan luas daratan 0-5 hektar (66,65%), luas 5-100 hektar (20,46%), luas 100-1.000 hektar (6,65%) dan hanya 2,50% yang memiliki luas 1.000-10.000 hektar. Namun demikian, baru sekitar 16.671 pulau

---

<sup>1</sup> J.A.Y Wattimena, *Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia*, ed. Elan Jaelani, *Widina Media Utma* (Bandung: Widina Media Utama, 2022).

yang sudah dilaporkan atau didepositkan ke PBB, sementara sisanya belum diverifikasi.<sup>2</sup>

Banyaknya pulau-pulau kecil yang mengelilingi perbatasan Indonesia merupakan tantangan dalam menjaga kedaulatan negara karena beberapa kasus jual beli pulau kepada orang asing telah terjadi. Seperti jual beli Pulau Bidadari, Pulau Gili Nanggu, Pulau Makaroni, Pulau Silionak, Pulau Kandui dan lain-lain. Pulau-pulau kecil tersebut punya daya tarik wisata dan kekayaan bahari sehingga mengundang investor asing untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya.<sup>3</sup> Bahkan sampai menyulut konflik perbatasan antar negara.<sup>4</sup> Demikian juga dengan kepemilikan tanah yang masih menjadi problem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>5</sup> Oleh karena itu, negara wajib menjaga pulau-pulau kecil karena rentan menjadi perebutan antara Indonesia dan pihak asing.

Tantangan lainnya adalah memaksimalkan potensi ekonomi pulau-pulau kecil tersebut melalui sektor pariwisata. Sektor ini dapat menstimulus laju pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Namun hingga akhir tahun 2020, baru 61 pulau-pulau kecil yang masuk dalam pengembangan prioritas ekonomi. Masih minimnya pemanfaatan pulau-pulau kecil tersebut dikarenakan faktor ekosistem pesisir yang terbatas, masih sepiunya kegiatan wisata bahari, jarak

---

<sup>2</sup> Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, "Investasi Pulau-Pulau Kecil," *Direktorat Pengelolaan Ruang Laut*, last modified 2022, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4461-investasi-pulau-pulau-kecil>.

<sup>3</sup> Amelya Gustina, "Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil Oleh Orang Asing Dan Kedaulatan Maritim Di Indonesia: Antara Regulasi Dan Implikasi," *Pembangunan Daerah* 5, no. April (2014), <http://www.privateislandsonline.com>.

<sup>4</sup> Winanda Kusuma and A Cery Kurnia, "Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional," *Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 447-458; Indriari Modeong, Flora Pricilla Kalalo, and Fernando J M M Karisoh, "Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dalam Upaya Keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia," *Lex Privatum* VIII, no. 3 (2020): 130-140, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29813/28868>. Fennie Mustika Candra and Muhammad Syaiful Anwar, "Tanggungjawab Negara Dalam Pengelolaan Batas Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil," in *Pembangunan Hukum Berkeadilan Di Era Society 5.0 Dan Kebiasaan Baru* (Bangka Belitung: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2021), hlm. 189-196.

<sup>5</sup> Oloan Sitorus, Mitra Wulandari, and Eri Khaeruman, "Ketidakefektifan Pengaturan Penguasaan Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 7, no. 1 (2021): 68.

dan akses masih sulit, dan terbatasnya interaksi penduduk dengan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah terdekat.<sup>6</sup>

Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan, pariwisata, kelautan, dan jasa-jasa lingkungan lainnya di pulau-pulau kecil, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta peraturan teknis turunannya. Adapun tujuannya adalah mendorong devisa negara, mempercepat pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan membuka kesempatan kepada investor asing.

Namun demikian, keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memicu kontroversi di tengah masyarakat. Bahkan reaksi penolakan masyarakat cukup tinggi dengan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, MK menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat. Tidak lama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang statusnya membatalkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Keterlibatan asing dalam memanfaatkan potensi pulau-pulau kecil sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang ini memberikan persyaratan ketat terhadap penanaman modal asing yang mau memanfaatkan pulau-pulau kecil. Dalam Pasal 26 A mengatur bahwa pihak asing dapat memanfaatkan pulau-pulau kecil jika memenuhi syarat-syarat berikut: a. berbadan hukum perseroan terbatas (PT), b. tersedianya akses publik, c. wilayahnya tidak terjamah penduduk, d. belum dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, e. bekerjasama dengan peserta Indonesia, f. mengalihkan saham secara

---

<sup>6</sup> Suharyanto Suharyanto et al., "Pulau-Pulau Kecil Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Perbatasan Indonesia: Review Aspek Teknis, Sosial Dan Ekonomi," *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 6, no. 1 (2020): 81.

bertahap kepada peserta Indonesia, g. alih teknologi dan h. mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luas lahan.

Problem utama pasca keluarnya Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah hilangnya persyaratan ketat bagi pihak asing yang akan memanfaatkan pulau-pulau kecil. Apalagi Pasal 26 A Perppu No. 2 Tahun 2022 hanya memberikan syarat yang masih terlalu umum yaitu harus memenuhi perizinan usaha dari Pemerintah Pusat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Kebijakan hukum ini jelas memfasilitasi praktik swastanisasi atau liberalisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan syarat-syarat yang longgar kepada investor asing karena tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 huruf A Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja yang hanya mengubah beberapa pasal tanpa memberikan ketentuan lebih lanjut menjadi problem hukum<sup>7</sup> karena berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia khususnya bagi penduduk yang tinggal di sekitar pulau-pulau kecil tersebut. Permasalahan ini telah dianalisis pada studi-studi sebelumnya, namun belum memberikan gagasan sebuah rekontruksi syarat-syarat pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Oleh karena itu, Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab problematika hukum tersebut, artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dianalisis dengan pendekatan undang-undang dan konsep.<sup>8</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Dinamika Regulasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Oleh Investor Asing**

Undang-Undang yang pertama kali mengatur pemanfaatan terhadap pulau-pulau kecil oleh investor asing adalah Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 23 ayat

---

<sup>7</sup> Nabbilah Amir and Jerry Watumlawar, "Tinjauan Yuridis Terkait Izin Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia Pasca Hadirnya Omnibus Law," *Masalah-Masalah* 51, no. 1 (2022): 80.

<sup>8</sup> Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Revisi. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

7 menyatakan bahwa pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang dimanfaatkan oleh orang asing harus mendapat persetujuan Menteri. Namun demikian, konsep perizinan dari Menteri masih sangat umum sehingga peran negara untuk menguasai pulau-pulau kecil menjadi hilang, akses publik terbatas, praktik sewa menyewa pulau semakin banyak, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sektor yang diutamakan.<sup>9</sup> Kondisi tersebut memberikan tanda bahwa beberapa norma dalam undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi dan HAM. Atas dasar itu, undang-undang ini diuji materil ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu isu penting dalam uji materil adalah Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yaitu hak bagian-bagian tertentu untuk memanfaatkan sumber daya perairan pesisir yang diperuntukkan usaha kelautan dan perikanan dan usaha lainnya. Sumber daya tersebut terdiri atas permukaan laut dan kolom air sampai permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

Konsep HP-3 masih sangat luas meskipun sudah diberikan batas waktu pengusahaan selama 20 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan diperpanjang untuk kedua kalinya dengan syarat telah memenuhi persyaratan baik administratif, teknis maupun operasional. Hak ini diberikan kepada WNI dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau masyarakat adat.

Dengan konstruksi tersebut, maka HP-3 melegitimasi sebuah hak kepada perorangan. Padahal keberadaan pulau kecil dan perairan disekitarnya merupakan kekayaan alam yang dibutuhkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 UUD Tahun 1945. Ironinya, HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hak tanggungan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Darwis, "Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Oleh Penanaman Modal Asing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Utilization of Small Islands by Foreign Investment After Decision of the No . 3 / PUU-VIII / 2010: 444."

<sup>10</sup> Ibid.; Faiq Tobroni, "Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi Dan Pemberdayaan Rakyat (Kontribusi Teori Sosiologi Membaca Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 384-387.

Menurut Mahkamah Konstitusi, HP-3 yang diadopsi Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan upaya legalisasi mengambil wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kepemilikan pribadi (*private ownership*) dan wilayah eksklusif (*close ownership*) kepada perseorangan, badan hukum atau masyarakat tertentu, sehingga sebagian besar pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diserahkan kepada segelintir orang.

Kondisi tersebut menuju pada suatu keterbukaan sehingga semua orang dapat mengelola atau memanfaatkannya (*tragedy of open acces*) dan berujung pada kepemilikan umum (*common property*). Prinsip pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti itu menyebabkan diskriminasi tidak langsung kepada masyarakat sekitar. Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 3/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

Beberapa poin penting dalam putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 sebagai berikut:

- a. Mengganti hak dalam pengelolaan dan pemanfaatan pulau kecil dan perairan (HP-3) dengan konsep perizinan. Hal itu dilakukan karena ada perbedaan konsep hukum antara hak dan izin. Konsep izin pemanfaatan/pengusahaan perairan pesisir tidak melekat hak yang dapat dialihkan, dihibahkan, ditukarkan, disertakan sebagai modal perusahaan, dijadikan objek hak tanggungan maupun diwariskan. Sedangkan HP-3 menghapus hak penguasaan negara dan memberikan hak kepada perorangan.
- b. HP-3 mengabaikan hak-hak masyarakat adat sehingga mereka harus berkompetisi dengan investor asing dalam memenuhi persyaratan administrasi. Sedangkan perizinan merupakan pengecualian bagi

---

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010*, 2010.

masyarakat adat. Artinya masyarakat adat tidak membutuhkan izin dari negara dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil.

- c. Memperketat pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil khususnya bagi pihak asing

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah mengubah konsep “Hak Pengusahaan Perairan Pesisir” dengan “Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya” melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Teknisnya, kemudian keluar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 Tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas di Bawah 100 KM<sup>2</sup> (Seratus Kilometer Persegi).

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, syarat pemanfaatan pulau-pulau kecil bagi investor asing di atas merupakan konsep yang telah sesuai dengan konstitusi dan HAM jika dibandingkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 (sudah dibatalkan MK) karena negara diposisikan sebagai pemberi izin dan pemegang kendali. Syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 26 huruf A Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yaitu: 1) berbadan hukum perseroan terbatas (PT), 2) Terbukanya akses masyarakat luas, 3) tidak terjamah penduduk, 4) belum dimanfaatkan masyarakat lokal, 5) bekerjasama dengan peserta Indonesia, 6) pengalihan saham kepada peserta Indonesia secara bertahap, (7) pengalihan teknologi, dan 8) mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.

Namun demikian, praktik pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh investor asing yang sudah sesuai dengan konstitusi dan HAM tersebut hilang setelah Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 26 huruf A yang mengganti syarat-syarat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 ketentuannya sangat longgar yaitu

investor asing yang memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Ketidakjelasan tersebut akibat kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah teridentifikasi dari proses pembuatan sampai disahkan oleh DPR. Dari aspek substansi, ada beberapa pasal yang masih mengundang problem sehingga menyulut aksi protes dari elemen-elemen masyarakat. Bahkan setelah RUU ini disahkan, elemen-elemen masyarakat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dari aspek teknis, proses pembuatan RUU ini juga menimbulkan pertanyaan publik karena jumlah halaman RUU yang sering berubah, kesalahan huruf (*typoo*) dan waktu pembahasan yang relatif cepat.<sup>12</sup>

Tidak lama setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, di penghujung tahun 2021 Undang-Undang Cipta Kerja diajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan inskonstitusional bersyarat selama 2 tahun yang jika tidak direvisi maka menjadi inkonstitusional permanen. Semenjak itu, suasana ketidakpastian hukum terus berjalan.<sup>13</sup> Dengan waktu yang tidak banyak, pada akhirnya Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang membatalkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

---

<sup>12</sup> Indra Rahmatullah, "Human Rights Due Diligence toward the Corporation of Fishery Sector in Indonesia," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research Atlantis Press* 162, no. International Conference on Law and Justice (ICLJ 2017) (2018): 1966.

<sup>13</sup> Chamdani et al., "Jurnal Panorama Hukum," *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 1 (2019): 124-134; Fitria Ningsih, "Politik Hukum Problematika Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan," *Comseroa; Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 07 (2022): 963-970.

## 2. Rekonstruksi Syarat-Syarat Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Oleh Investor Asing

Pelonggaran syarat-syarat pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh asing jelas bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Sebagai bangsa yang berdaulat, negara wajib menjalankan fungsi pengaturan (*regelendaad*) yang sesuai dengan konstitusi. Mengingat dinamika yang cukup rumit terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil dimulai dari Undang-Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sampai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja beserta turunan peraturan perundang-undangannya, mengindikasikan bahwa masih banyak problematika dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil.

Dinamika ini juga sebagai pertanda bahwa pengaturan pulau-pulau kecil oleh investor asing selalu dibayangi dengan praktik hukum transaksional dalam rangka mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Hak dan kewajiban ditetapkan dengan mengedepankan hubungan transaksional sebagai dasar hukum dari salah satu ciri hukum modern (*modern law*).<sup>14</sup>

Namun demikian dalam diskursus hukum, tidak selamanya bangsa Indonesia dapat mengakomodasi konsep hukum modern yang digagas oleh Galanter. Tetap harus ada seleksi konsep hukum modern yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.<sup>15</sup> Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonstruksi hukum pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh investor asing.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekonstruksi secara etimologi berasal dari kata re (kembali), konstruksi (bentuk semula) maka disebut pengembalian seperti semula. Dalam bahasa Belanda berasal dari *reconstructie* yang artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil)

---

<sup>14</sup> Wahyu Nugroho and Agus Surono, "Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2018): 99.

<sup>15</sup> Muhammad Akib, "Refleksi Pemikiran Hukum Modern Suatu Orientasi Menuju Paradigma Deep Ecology Dalam Pengkajian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 27, no. 2 (2009): 159-162.

pemugaran, penyusunan kembali. *Recontruieren* atau *recontrueerde gereconstrueerd* yaitu merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.<sup>16</sup> Sedangkan dari sudut terminologi, rekonstruksi itu diibaratkan membangun kembali sebuah bangunan yang sebelumnya sudah ada. Namun karena ada situasi yang memporakporandakan bangunan, maka perlu dibangun dan ditata kembali.<sup>17</sup> Rekonstruksi hukum juga dapat dipahami sebagai penataan ulang atau menata kembali dari teori dan konsep hukum yang sudah ada.<sup>18</sup>

Ada dua pertimbangan mengapa perlu dilakukan rekonstruksi hukum terhadap syarat-syarat pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh investor asing, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Mengurangi Hak Menguasai Negara Terhadap Pulau-Pulau Kecil

Pelonggaran syarat-syarat bagi investor asing untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa negara membiarkan praktik sistem ekonomi liberal dan kapitalis berjalan dengan cara privatisasi atau swastanisasi sumber daya alam pulau-pulau kecil kepada pihak asing. Situasi ini menyebabkan peran negara menjadi lemah terhadap kekuatan-kekuatan pihak tertentu yang didasarkan pada aspek ekonomi dan politik.

Indonesia mempunyai pengalaman yang buruk di mana sistem ekonomi yang liberal-kapitalistik telah terbukti menghancurkan ekonomi rakyat kecil pada zaman penjajahan. Apalagi, konstitusi di Indonesia tidak mentolerir sistem ekonomi liberal-kapitalis karena bertentangan dengan Sistem Ekonomi Pancasila atau Sistem Ekonomi Koperasi dengan ciri-ciri sebagai berikut: a. perekonomian diselenggarakan berdasarkan aspek ekonomi, sosial dan moral masyarakat, b. pemerataan sosial-ekonomi, c. pengembangan ekonomi nasional

---

<sup>16</sup> Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda - Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 267.

<sup>17</sup> Kingkin Wahyuningdiah, "Rekonstruksi Hukum Surat Berharga Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2020): 335.

<sup>18</sup> Nugroho Wahyu, "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 369-382.

yang kuat dan tangguh dengan rasa nasionalisme di setiap kebijakan ekonomi, d. koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan e. keseimbangan antara sentralisme-desentralisme, keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan prinsip efisiensi-pertumbuhan ekonomi.<sup>19</sup>

Dengan problem itu, negara harus hadir untuk mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh investor asing yang sesuai dengan sistem ekonomi Pancasila. Ini bukan berarti bahwa negara melakukan etatisme dengan melarang asing berpartisipasi memanfaatkan potensi ekonomi pulau-pulau kecil. Investor asing diperbolehkan dengan syarat negara tetap mengendalikan sistemnya berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara”.<sup>20</sup>

Mahkamah Konstitusi menafsirkan kalimat “dikuasai oleh negara” pertama kali dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Dalam putusan tersebut, sangat jelas dan lengkap bahwa konsep penguasaan negara dalam arti luas bersumber dari kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kolektivisme rakyat tersebut dikonstruksikan dalam UUD 1945 dengan cara memberi mandat kepada negara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Membuat kebijakan (*beleid*). Negara merupakan aktor utama dalam menentukan cabang-cabang produksi yang strategis/penting bagi negara/atau menguasai hajat hidup orang banyak.
- b. Pengurusan (*bestuursdaad*). Negara berwenang mengeluarkan, mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), memberi lisensi (*licentie*), dan memberikan izin konsesi (*concessie*).

---

<sup>19</sup> Mubyarto, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 45.

<sup>20</sup> Ibid. hlm, 54-57.

<sup>21</sup> Irfan Nur Rachman, “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945: Legal Policy of Natural Resources Management According to Article 33 UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 205. Ananda Prima Yurista, “Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Implications of Re-Interpretation the State’s Right of Control towards Coastal Areas and Small Islands Management),” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 3 (2016): 344-348.

- c. Pengaturan (*regelendaad*). DPR (legislatif) bersama pemerintah (eksekutif) mengatur perlindungan dan pemanfaatan kekayaan Indonesia.
- d. Pengelolaan (*beheersdaad*). Negara mengelola kepemilikan saham (*shareholding*) atau terlibat langsung dalam pengelolaan BUMN, dan
- e. Pengawasan (*toezichthoudendaad*). Negara memonitoring dan menegakkan hukum agar implementasi cabang-cabang produksi yang penting/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak sejalan dengan tujuan kemakmuran rakyat.

Tafsir MK menjadi penyaring atau filter terhadap konsep pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh investor asing karena perjalanan legislasi perundang-undangan yang mengatur pulau-pulau kecil tidak lepas dari benturan kepentingan dan motif ekonomi antar kelompok-kelompok tertentu yang ingin menguasai kekayaan alam di Indonesia.

Marx menyatakan bahwa hukum merupakan produk dari kekuatan ekonomi dan merupakan alat yang digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya terhadap masyarakat ekonomi rendah "*law is a product of evolving economic forces and law is tool used by a ruling class to maintain its power over the lower class*". Pemikiran Marx berangkat dari konsep dasar bahwa bidang politik, sosial, agama dan budaya semuanya ditentukan oleh sistem produksi dan berbasis pada suprastruktur ekonomi yang kuat. Bagi Marx, bentuk, isi dan konsep hukum merupakan sebuah objek yang tidak pernah independen karena hukum sebagai cerminan dari kekuatan ekonomi.<sup>22</sup> Oleh karena itu, hukum akan selalu melayani pihak-pihak yang punya kekuatan ekonomi dengan mengabaikan nilai-nilai keadilan.<sup>23</sup>

## 2. Konflik Norma Peraturan Perundang-undangan

Pasal 26 huruf A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, mendelegasikan pemanfaatan

---

<sup>22</sup> Steven Vago, *Law and Society*, 5th ed. (New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997), hlm. 42. Muhammad Munir, "Marxism, Marxian Theories of Law and Pakistan's Experience with Socialism," *Kardan Journal of Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2020): 29-33.

<sup>23</sup> Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, ed. Catur Yuniyanto, IV. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

pulau-pulau kecil kepada perundang-undangan di bidang penanaman modal termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pendelegasian ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena pemberian HP-3 terhadap investor asing sudah dibatalkan oleh MK melalui Putusan No. 21-22/PUU-V/2007. Selain itu, MK juga berpendapat bahwa pemberian pengelolaan hak atas tanah yang dapat diperpanjang dimuka dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dapat mengurangi prinsip penguasaan negara terkait dengan kewenangannya melakukan tindakan pengawasan (*toezichthoudeensdaad*) dan pengelolaan (*beheersdaad*). Praktik tersebut juga bertentangan dengan konsep demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.<sup>24</sup>

Menurut MK, ada perbedaan mendasar antara Hak dan Izin. Pertama, Hak objeknya dapat dihibahkan, ditukarkan, dialihkan, dijadikan modal perusahaan, dibebankan objek hak tanggungan dan diwariskan. Sedangkan Izin tidak mempunyai hak-hak tersebut. Kedua, HP-3 hak penguasaan negara hilang dan bertransformasi menjadi hak perorangan. Sedangkan perizinan tidak menghilangkan hak menguasai negara. Ketiga, HP-3 mengabaikan hak masyarakat adat. Keempat, Perizinan lebih tepat diberikan kepada jenis usaha atau badan usaha sedangkan hak pengelolaan tidak. Kelima, HP-3 diberikan pada tiga kekuasaan pemerintah yaitu Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. Sedangkan perizinan hanya melalui Menteri.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, mendelegasikan pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh investor asing kepada Undang-Undang Penanaman Modal merupakan langkah yang tidak tepat karena menimbulkan disharmonisasi atau konflik norma antar undang-undang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

---

<sup>24</sup> "Tafsir Pasal 33 UUD 1945 Dalam Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2008 Tentang Penanaman Modal," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 2 (2008): 99. Iskandar Muda, "Konstitusionalitas Mengenai Kekuasaan Negara Dalam Kegiatan Penanaman Modal," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2011): 899.

<sup>25</sup> Darwis, "Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Oleh Penanaman Modal Asing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Utilization of Small Islands by Foreign Investment After Decision of the No. 3 / PUU-VIII / 2010." 443.

Untuk menghindari konflik norma tersebut, Perppu No. 2 Tahun 2022 perlu diubah dengan gagasan rekonstruksi hukum pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan memasukkan kembali syarat-syarat yang sudah ada sebelumnya yaitu Pasal 26 huruf A Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Syarat-syarat tersebut adalah a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), b. menjamin kemudahan akses untuk publik, c. belum terjamah penduduk, d. lahannya belum dimanfaatkan masyarakat lokal, e. menjalin kerja sama dengan peserta Indonesia, f. adanya pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia, g. pengalihan teknologi, dan h. mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan yang sempat hilang.

Investor asing yang mau memanfaatkan potensi pulau-pulau kecil juga harus mempertimbangkan HAM masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan modal asing dianjurkan untuk melakukan uji tuntas HAM yang bertujuan mengukur kesiapan dan kelayakan mendapatkan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil. Hal tersebut didasarkan pada konsep bahwa Pertama, investasi dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan karena setiap aktivitas atau operasional perusahaan melibatkan para stakeholders seperti para pekerja yang dijamin hak-haknya. Kedua, dampak operasional perusahaan tidak hanya berpengaruh pada internal perusahaan (manajemen dan para pekerja), tetapi juga kepada masyarakat lokal. Ketiga, operasional perusahaan tidak hanya melibatkan pihak-pihak internal saja tetapi juga kalangan eksternal perusahaan.<sup>26</sup>

Kewajiban untuk melindungi HAM pada dasarnya merupakan kewajiban negara. Namun demikian, pada beberapa tahun ini aktor nonnegara seperti Multi National Corporation (MNC) dan Trans-National Corporation (TNC) dapat dibebankan kewajiban menghormati HAM. John Ruggie adalah orang

---

<sup>26</sup> Désirée Abrahams and Yann Wyss, "Guide to Human Rights Impact Assessment and Management" (2010): 37.

pertama yang meletakkan konsep pembebanan HAM kepada korporasi dalam hubungan Bisnis dan HAM sehingga menghasilkan panduan tentang Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UN Guidelines on Business and Human Rights*).<sup>27</sup>

Awalnya konsep ini merupakan laporan Ruggie terkait dengan hak asasi manusia dan korporasi transnasional serta bentuk-bentuk perusahaan lainnya kepada *United Nations Human Rights Council*. Kemudian laporan tersebut diadopsi ke dalam resolusi nomor A/HRC/Res/17/4 pada 6 Juli 2011 dengan judul *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)*.<sup>28</sup>

Dengan konsep Bisnis dan HAM, semua perusahaan dituntut untuk melakukan pencegahan terhadap resiko pelanggaran HAM sebagai dampak dari kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan berskala nasional, regional maupun internasional menjadi kebutuhan mendesak sehingga negara-negara bersepakat membuat petunjuk pelaksanaan sektor bisnis dan hak asasi manusia.

Ada 3 pilar dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*, yaitu: Pilar Pertama *state duty to protect* (kewajiban negara melindungi), yakni negara wajib memberikan perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan pihak ketiga, termasuk korporasi. Berdasarkan instrumen-hukum HAM internasional (*the UN Guiding Principles refer to and derive from States' existing obligations under international law*), negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.<sup>29</sup>

Pilar kedua *the corporate responsibility to respect human rights* (perusahaan bertanggungjawab menghormati HAM). Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sebuah wilayah wajib melakukan berbagai upaya untuk

---

<sup>27</sup> Elsam, *Tanggung Jawab Perusahaan Untuk Menghormati Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Institut for Policy Research and Advocacy, 2014). 1

<sup>28</sup> Perserikatan Bangsa-bangsa, 16 Juni 2011, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations „Protect, Respect and Remedy“ Framework*, Human Rights Council Resolution 17/4, hlm. 18 dalam Adzkar Ahsinin et al., *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Konteks Dan Perspektif Hukum Di Indonesia*, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016). hlm. 268

<sup>29</sup> Majda el Muhtaj, *Relasi Bisnis Dan HAM Untuk Indonesia Bermartabat* (Jakarta: Elsam, 2015)., hlm. 16

menghindari dampak buruk operasional perusahaan yang berpotensi melanggar HAM bagi masyarakat lokal, pekerja, konsumen dan lain-lain.<sup>30</sup>

Pilar ketiga remediasi (*remediation*). Perusahaan wajib menyediakan wadah pemulihan melalui mekanisme yudisial, mediasi, arbitrase atau mekanisme non-yudisial seperti dialog dengan tujuan memberikan pemulihan yang efektif (*effective remedy*) jika ada pelanggaran HAM. Perusahaan dianjurkan membuat prosedur pemulihan yang imparial, bebas dari korupsi, politik atau segala sesuatu yang dapat memengaruhi kebijakannya.<sup>31</sup>

Salah satu metode untuk mengimplementasikan bisnis dan HAM bagi perusahaan asing sebelum mendapatkan izin memanfaatkan pulau-pulau kecil adalah dengan melakukan uji tuntas HAM (*Human Rights Due Diligence*). Umumnya, sebuah uji tuntas (*due diligence*) merupakan proses investigasi yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi resiko bisnis yang bertujuan mengkonfirmasi kondisi dengan dukungan fakta, data dan resiko yang akan datang.<sup>32</sup> Uji tuntas HAM bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap pelanggaran HAM.<sup>33</sup>

Ada 4 langkah dalam melakukan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*), yaitu: 1. Melakukan identifikasi dan penilaian terhadap dampak potensial dan aktual HAM akibat dari aktifitas perusahaan. 2. Mengintegrasikan dan bertindak atas temuan-temuan yang ada, 3. Melacak efektifitas tindakan dan proses hal-hal yang merugikan sebagai dampak

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 18

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 20-21

<sup>32</sup> Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale, "The Concept of 'due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights," *European Journal of International Law* 28, no. 3 (2017): 901; Martin-Ortega, "Human Rights Due Diligence for Corporations: From Voluntary Standards to Hard Law at Last?," *31 Netherlands Quarterly of Human Rights* 44 (2013): 51.

<sup>33</sup> UN General Assembly, Working Group on Business and Human Rights Companion Note I to the Working Group's 2018 Report to the General Assembly (A/73/163) Corporate Human Rights Due Diligence-Background Note Elaborating on Key Aspects, 2018, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/CorporateHRDueDiligence.aspx>; MLaw & Dev Abidin, Zainal, Pengantar Bisnis Dan HAM, vol. 1 (Jakarta, 2019), <https://learninghub.id/wp-content/uploads/2019/11/Pengantar-Bisnis-dan-HAM-E-Learning-ICJR-.pdf>. OHCHR, *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, 2012. hlm. 26-27.

pelanggaran hak asasi manusia dan 4. Mengkomunikasikan kepada semua pihak dampak yang sudah ditangani.<sup>34</sup>

## **SIMPULAN**

Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena mencabut hak-hak masyarakat lokal dan upaya memuluskan praktik swastanisasi dan liberalisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh pihak asing dengan syarat-syarat yang longgar. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi hukum pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh pihak asing agar sesuai dengan konstitusi dan HAM. Caranya dengan memasukkan kembali syarat-syarat pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh investor asing sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Alasan dilakukan rekonstruksi hukum karena Pertama, pelanggaran syarat-syarat bagi investor asing dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi karena membiarkan sistem ekonomi liberal dan kapitalistik berjalan dengan cara privatisasi atau swastanisasi sumber daya pulau-pulau kecil kepada pihak asing sehingga mengurangi penguasaan negara dan kedaulatan negara. Kedua, Pasal 26 huruf A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang mendelegasikan pemanfaatan pulau-pulau kecil kepada perundang-undangan di bidang penanaman modal menimbulkan ketidakpastian hukum karena terjadi konflik norma antar undang-undang. Ketiga, mewajibkan investor asing melakukan uji tuntas HAM sebagai syarat mendapatkan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagai upaya menaati konstitusi dan HAM.

---

<sup>34</sup> UN General Assembly, Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, vol. Seventy-th, 2018, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages.htm>. 26.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahsinin, Adzkar, Heribertus Jaka Triyana, Ratna Juwita, Rehulina Tarigan, and Wahyu Wagiman. *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Konteks Dan Perspektif Hukum Di Indonesia. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.
- Candra, Fennie Mustika, and Muhammad Syaiful Anwar. "Tanggungjawab Negara Dalam Pengelolaan Batas Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil." In *Pembangunan Hukum Berkeadilan Di Era Society 5.0 Dan Kebiasaan Baru*, 189–196. Bangka Belitung: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2021.
- Elsam. *Tanggung Jawab Perusahaan Untuk Menghormati Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Institut for Policy Reseach and Advocacy, 2014.
- Irwansyah, and Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Majda el Muhtaj. *Relasi Bisnis Dan HAM Untuk Indonesia Bermartabat*. Jakarta: Elsam, 2015.
- Mubyarto, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*, 1988, LP3ES, Jakarta.
- OHCHR. *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, 2012.
- Rahajoekoesoemah, Datje. *Kamus Belanda – Indonesia*, 1995, Rineka Cipta, Jakarta.
- Steven Vago. *Law and Society*. 5th ed, 1997, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
- Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Edited by Catur Yunianto. IV. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wattimena, J.A.Y, 2022, *Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia*, Edited by Elan Jaelani. *Widina Media Utma*. Widina Media Utama, Bandung.

## **Jurnal dan Prosiding**

Abidin, Zainal, MLaw & Dev. *Pengantar Bisnis Dan HAM*. Vol. 1. Jakarta, 2019. <https://learninghub.id/wp-content/uploads/2019/11/Pengantar-Bisnis-dan-HAM-E-Learning-ICJR-.pdf>.

Abrahams, Désirée, and Yann Wyss. "Guide to Human Rights Impact Assessment and Management" (2010): 1-196.

Ahsinin, Adzkar, Heribertus Jaka Triyana, Ratna Juwita, Rehulina Tarigan, and Wahyu Wagiman. *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Konteks Dan Perspektif Hukum Di Indonesia*. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.

Amir, Nabbilah, and Jerry Watumlawar. "Tinjauan Yuridis Terkait Izin Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia Pasca Hadirnya Omnibus Law." *Masalah-Masalah* 51, no. 1 (2022): 80.

Ananda Prima Yurista. "Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Implications of Re-Interpretation the State's Right of Control towards Coastal Areas and Small Islands Management)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 3 (2016): 344-348.

Assembly, UN General. *Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*. Vol. Seventy-th, 2018. <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages>.

Bonnitcha, Jonathan, and Robert McCorquodale. "The Concept of 'due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights." *European Journal of International Law* 28, no. 3 (2017): 899-919.

Candra, Fennie Mustika, and Muhammad Syaiful Anwar. "Tanggungjawab Negara Dalam Pengelolaan Batas Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil." In *Pembangunan Hukum Berkeadilan Di Era Society 5.0 Dan Kebiasaan Baru*, 189-196. Bangka Belitung: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2021.

Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, and

- Syafii. "Jurnal Panorama Hukum." *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 1 (2019): 124–134.
- Darwis, Muhammad. "Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Oleh Penanaman Modal Asing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Utilization of Small Islands by Foreign Investment After Decision of the No . 3 / PUU-VIII / 2010." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 441.
- Elsam. *Tanggung Jawab Perusahaan Untuk Menghormati Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Institut for Policy Reseach and Advocacy, 2014.
- Gustina, Amelya. "Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil Oleh Orang Asing Dan Kedaulatan Maritim Di Indonesia: Antara Regulasi Dan Implikasi." *Pembangunan Daerah* 5, no. April (2014). <http://www.privateislandsonline.com>.
- Irwansyah, and Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kecil, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau. "Investasi Pulau-Pulau Kecil." *Direktorat Pengelolaan Ruang Laut*. Last modified 2022. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4461-investasi-pulau-pulau-kecil>.
- Kusuma, Winanda, and A Cery Kurnia. "Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional." *Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 447–458.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010*, 2010.
- Majda el Muhtaj. *Relasi Bisnis Dan HAM Untuk Indonesia Bermartabat*. Jakarta: Elsam, 2015.
- Martin-Ortega. "Human Rights Due Diligence for Corporations: From Voluntary Standards to Hard Lawat Last?" *31 Netherlands Quarterly of Human Rights* 44 (2013).
- Modeong, Indriari, Flora Pricilla Kalalo, and Fernando J M M Karisoh. "Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dalam Upaya Keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia." *Lex Privatum* VIII, no. 3 (2020): 130–140.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29813/28868>.

Mubyarto. *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.

Muda, Iskandar. "Konstitusionalitas Mengenai Kekuasaan Negara Dalam Kegiatan Penanaman Modal." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2011): 899. <https://media.neliti.com/media/publications/112320-ID-konstitusionalitas-mengenai-kekuasaan-ne.pdf>.

Muhammad Akib. "Refleksi Pemikiran Hukum Modern Suatu Orientasi Menuju Paradigma Deep Ecology Dalam Pengkajian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 27, no. 2 (2009): 159-162.

Munir, Muhammad. "Marxism, Marxian Theories of Law and Pakistan's Experience with Socialism." *Kardan Journal of Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2020): 29-33.

Ningsih, Fitria. "Politik Hukum Problematika Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan." *Comserva; Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 07 (2022): 963-970.

Nugroho Wahyu. "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 369-382.

Nugroho, Wahyu, and Agus Surono. "Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam." *Jurnal Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2018): 99.

OHCHR. *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, 2012.

Rachman, Irfan Nur. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945: Legal Policy of Natural Resources Management According to Article 33 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 205.

Rahajoekoesoemah, Datje. *Kamus Belanda - Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Rahmatullah, Indra. "Human Rights Due Diligence toward the Corporation of

- Fishery Sector in Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research Atlantis Press* 162, no. International Conference on Law and Justice (ICLJ 2017) (2018): 60–63.
- Sitorus, Oloan, Mitra Wulandari, and Eri Khaeruman. "Ketidakefektifan Pengaturan Penguasaan Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 7, no. 1 (2021): 68.
- Steven Vago. *Law and Society*. 5th ed. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997.
- Suharyanto, Suharyanto, Armen Zulham, Muhendis Sidqi, Arif Sudianto, Arif Widiyanto, Suraji Suraji, and Didit Eko P. "Pulau-Pulau Kecil Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Perbatasan Indonesia: Review Aspek Teknis, Sosial Dan Ekonomi." *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 6, no. 1 (2020): 81.
- Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Edited by Catur Yunianto. IV. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Tobroni, Faiq. "Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi Dan Pemberdayaan Rakyat (Kontribusi Teori Sosiologi Membaca Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010)." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 384–387.
- UN General Assembly. *Working Group on Business and Human Rights Companion Note I to the Working Group's 2018 Report to the General Assembly (A/73/163) Corporate Human Rights Due Diligence-Background Note Elaborating on Key Aspects, 2018*. <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/CorporateHRDueDiligence.aspx>.
- Wahyuningdiah, Kingkin. "Rekonstruksi Hukum Surat Berharga Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2020): 335.

Wattimena, J.A.Y. *Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia*. Edited by Elan Jaelani. *Widina Media Utma*. Bandung: Widina Media Utma, 2022.

“Tafsir Pasal 33 UUD 1945 Dalam Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2008 Tentang Penanaman Modal.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 2 (2008): 99.